



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 349 TAHUN : 1992
SERI : D NO.343

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 222 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 02 TAHUN 1992
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 28 Maret 1992 Nomor 02 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang
Pembinaan Anggaran dan Pengendalian
Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensiun kronisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPAT-AN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN
ANGGAR-AN 1992/1993

Pasal 1

a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun
Anggaran 1992/1993 adalah sebesar
Rp. 10.071.402.238,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 10.071.402.328,00

Jumlah Anggaran

Pendapatan Rp. 10.071.402.328,00

2., Belanja :

Rutin Rp. 5.911.392.328,00

Pembangunan Rp. 4.160.010.000,00

Jumlah Anggaran

Belanja.....Rp. 10.071.402.328,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 606.082.314,00

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Rp.606.082.314,00
2. Belanja :
Rutin Rp. 606.082.314,00
Pembangunan Rp. _____

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan....Rp. 606.082.314,00

Pasal 2

1. Pada Peraturan Daerah yang perlu disempumakan adalah :
 - a. Penulisantandabacaagarmengikutiketentuan yang berlaku.
 - b. Penulisan tanggal dalam konsideransi Mengingat dan Memperhatikan agar ditulis didepan Nomor
2. Bagian Pendapatan yang perlu disempumakan :
 - a. Peraturan Daerah tentang Pajak pada Dasar Hukumnya agar dicantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah tentang Retribusi agar dicantumkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - b. 1. ayat 1.1.1.003. PajakPotongHewan, tanggal Peraturan Daerahnya tanggal 9 Juli 1979.
2. ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame, Nomor Pengesahannya seharusnya Nomor 973.516.1-192.
3. ayat 1.2.1.016 Pajak Penerangan Jalan, tanggal Peraturan Daerah seharusnya tanggal 17 Nopember 1983.
4. ayat 1.2.2.076. Uang leges, dalam L nya seharusnya Seri B Nomor 3.
5. ayat 1.2.2.081. Uang Sewa Tanah, seharusnya ditulis Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1988 tentang Perubahan.
6. ayat 1.2.2.082. Ijin Bangun-Bangunan Pengesahan dan Lembaran Daerahnya seharusnya tanggal 18 Juli 1991 Nomor 362 tahun 1991. LD nya Nomor 38. Tahun 1991. tanggal 20 Agustus 1991 Seri B

Nomor 6.

7. ayat 1.2.2.087. Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras, agar diatur dengan Peraturan Daerah.
8. ayat 1.2.2.094 tentang Pasar Daerah Tingkat II Bangli tanggal Peraturan Daerahnya seharusnya tanggal 28.
9. ayat 1.2.2.099. retribusi tempat Pengujian Kendaraan tanggal LD. seharusnya tanggal 13 Juni.
 10. ayat 1.2.2.100. Uang Parkir, seharusnya ditunjuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1991 tanggal 29 Juni 1991 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Desember 1991 Nomor 725 Tahun 1991. LD Nomor 3 Seri B Nomor 3 tahun 1992. ayat 1.2.2.101. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum tanggal Peraturan Daerahnya seharusnya tanggal 29. Demikian juga untuk ayat 1.2.2.104. tentang Retribusi Kesehatan ternak, tanggal dan Nomor Keputusan Gubernur seharusnya tanggal 19 dan Nomor 154.
 12. ayat 1.2.3.122. Perusahaan Daerah Air Minum, Nomor pengesahan seharusnya Nomor 600 dan dilengkapi dengan LD nya.
 13. ayat 1.2.5.187. Biaya Administrasi tempat Usaha, agar dipindahkan ke Pos Retribusi.
 14. ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan dan ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh, Dasar Hukumnya agar disebutkan Dasar Hukum yang lebih tinggi terlebih dahulu.
 15. ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan, agar pada anggaran perubahan yang akan datang direncanakan sebesar bagian Tingkat II.
 16. Pada Lampiran Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar ditambahkan lampiran model AI/B. untuk Belanja Rutin dan Lampiran AII/B, AIX/a dan Belanja per Sektor untuk Belanja Pembangunan.

Pasal 3

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
 - a. Pada Kulit buku kalimat "KEPUTUSAN dan seterusnya agar ditulis sejajar.
 - b. Antara Lambang Negara dan kalimat "KEPUTUSANdan seterusnya disisipkan kalimat "BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI.
 - c. Pada Konsiderans Mengingat:

- Angka 1 dan 2, penulisan tanda baca dan singkatan agar mempedomani ketentuan yang berlaku.
2. Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan :
- a. Pasal 2.2.1.1002a. Tunjangan Keluarga, Beras dan Tunjangan lainnya, pada kolom 4 antara lain terdapat T.P.P. sebesar Rp. 16.785.600,00 agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1011a.
 - b. Pada kolom keterangan (kolom 4) agar diisi penjelasan mengenai penggunaan rencana kredit yang tersedia terhadap :
 - 1. Pasal 2.2.1.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan.
 - 2. Pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain ongkos Kantor.
 - 3. Pasal 2.2.3.1012. Pembelian Inventaris Kantor.
 - 4. Pasal 2.2.3.1016. Biaya Pakaian Dinas.
 - 5. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan.
3. Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan :
- a. Untuk pencantuman target pada setiap proyek agar dijelaskan ruas pekerjaan dan volumenya.
 - b. Untuk Tahun-tahun mendatang diminta agar proyek bantuan tidak terlalu banyak, dan nama proyek tidak sama dengan target seperti pada Pasal 2P.0.1.101.002.
 - c. Pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Bantuan Rehab/perbaikan prasarana keagamaan, pada Targetnya agar dirubah menjadi bantuan untuk Kahyangan Tiga.
 - d. Pasal 2P.0.8.011.003. Pembangunan Pura Melanting Unit yang bertanggung jawab seharusnya Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Bangli. Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten dan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II agar dirinci kedalam Proyek-proyek, dan tidak menjadi satu proyek. Khusus untuk Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Khusus untuk Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, dalam penuangan kedalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah, agar berpedoman pada Petunjuk Penyusunan APBD.
 - f. Pasal 2P.0.17.2.01.001. Proyek Modal pada BUMD (BPD Bali), sumber dana tercantum dari PBB seharusnya dari PAD.

Pasal 4

- (1). Segera dilakukan Penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 92 tahun 1992 tanggal 28 Maret 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3). Semuajenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 April 1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 349 Tanggal : 7
September 1992 Seri : D
Nomor : 343

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857